



P U T U S A N

Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **SOBARI bin SAID SUDARTO**
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 13 Oktober 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Beting Jaya Rt.008/018 Kel. Tugu
Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Kerja
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 04 Desember sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 01 Februari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 02 Maret 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan 31 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya dari Posbakumadin Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 3 Maret 2020, Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.utr., tentang Penunjukan Majelis;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 4 Maret 2020, Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.utr., tentang Penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah mendengar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang dibacakan pada persidangan tanggal 05 Mei 2020, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SOBARI bin SAID SUDARTO, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SOBARI bin SAID SUDARTO berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1) 6 (enam) paket narkotika jenis shabu dengan berat 2,14 gram dari dalam plastik bekas Nextar (berat netto seluruhnya 0,9492 gram, dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 0,8993 gram);
 - 2) 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang dibacakan dipersidangan tanggal 14 Mei 2020, pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusannya yang sering-an-ringannya dan seadil adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara lisan telah memohon kepada Majelis Hakim, mohon hukuman yang sering-an-ringannya karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh penuntut umum di persidangan sebagaimana dakwaan penuntut umum:



DAKWAAN

KESATU :

Bahwa terdakwa SOBARI bin SAID SUDARTO, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira jam 00.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Kampung Beting Jaya Rt.008/018 Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekira jam 13.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. HENDRA (belum tertangkap) di sekitar Kebon Pisang, Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa pulang ke kontrakannya di Kampung Beting Jaya Rt.008/018 Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara. Sesampainya dikontrakan kemudian terdakwa membagi-bagi narkotika tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket klip kecil yang akan dijual kembali dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa terdakwa telah menjual 4 (empat) paket narkotika jenis shabu tersebut dan masih tersisa 6 (enam) paket yang belum terjual masih disimpan oleh terdakwa, dan apabila paket narkotika tersebut terjual habis terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira jam 00.10 WIB datang anggota Satnarkoba Polres Jakarta Utara yang menemukan 6 (enam) paket narkotika jenis shabu dengan berat 2,14 gram dari dalam plastik bekas Nextar yang sebelumnya disimpan di saku celana sebelah kiri;
- Bahwa dari barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 6165/NNF/2019 tanggal 02 Januari 2020 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas bertuliskan Nextar berisi 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9492 gram (dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 0,8993 gram), adalah positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa SOBARI bin SAID SUDARTO, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira jam 00.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Kampung Beting Jaya Rt.008/018 Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekira jam 23.00 WIB saksi YUSUF HALIM, saksi YOYOK DWI OKTOVA dan saksi ANDHY NAT OWEN mendapatkan informasi mengenai maraknya peredaran narkotika di sekitar Kampung Beting Jaya Rt.008/018 Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara. Selanjutnya atas informasi tersebut langsung dilakukan penyelidikan ke daerah dimaksud, dan pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira jam 00.10 WIB saat melakukan penyelidikan dicurigai seseorang yang mencurigakan yang akan masuk ke dalam rumah kontrakan. Selanjutnya saat dilakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut diketahui adalah terdakwa SOBARI;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika jenis shabu dengan berat 2,14 gram dari dalam plastik bekas nextar yang sebelumnya disimpan di saku celana sebelah kiri dan terdakwa mengakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya atas ditemukannya barang bukti narkotika jenis shabu tersebut terdakwa kemudian dibawa ke Satnarkoba Polres Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 6165/NNF/2019 tanggal 02 Januari 2020

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas bertuliskan Nextar berisi 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9492 gram (dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 0,8993 gram), adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Jaksa penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa penuntut umum telah mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi YUSUF HALIM;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi adalah anggota Satnarkoba Polres Jakarta Utara;
- Bahwa benar semua keterangan sai dalam BAP penyidik dan Saksi bertetap pada keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim dari anggota Satnarkoba Polres Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira jam 00.10 WIB di Kampung Beting Jaya Rt.008/018 Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara yang kedapatan telah membawa narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekira jam 23.00 WIB saksi YUSUF HALIM, saksi YOYOK DWI OKTOVA dan saksi ANDHY NAT OWEN mendapatkan informasi mengenai maraknya peredaran narkotika di sekitar Kampung Beting Jaya Rt.008/018 Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara;
- Bahwa atas informasi tersebut langsung dilakukan penyelidikan ke daerah dimaksud, dan pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira jam 00.10 WIB saat melakukan penyelidikan dicurigai terdakwa



yang saat itu mencurigakan dan akan masuk ke dalam rumah kontrakan. Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis shabu dengan berat 2,14 gram dari dalam plastik bekas nextar yang sebelumnya disimpan di saku celana sebelah kiri dan terdakwa mengakui narkoba tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa atas ditemukannya barang bukti narkoba jenis shabu tersebut terdakwa kemudian dibawa ke Satnarkoba Polres Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

2. Saksi YOYOK DWI OKTOVA;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi adalah anggota Satnarkoba Polres Jakarta Utara;
- Bahwa benar semua keterangan saksi dalam BAP penyidik dan Saksi bertepatan pada keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim dari anggota Satnarkoba Polres Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira jam 00.10 WIB di Kampung Beting Jaya Rt.008/018 Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara yang kedapatan telah membawa narkoba jenis shabu;
- Bahwa Penangkapan tersebut bermula pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekira jam 23.00 WIB saksi YUSUF HALIM, saksi YOYOK DWI OKTOVA dan saksi ANDHY NAT OWEN mendapatkan informasi mengenai maraknya peredaran narkoba di sekitar Kampung Beting Jaya Rt.008/018 Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara;
- Bahwa atas informasi tersebut langsung dilakukan penyelidikan ke daerah dimaksud, dan pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira jam 00.10 WIB saat melakukan penyelidikan dicurigai terdakwa yang saat itu mencurigakan dan akan masuk ke dalam rumah kontrakan. Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis shabu dengan berat 2,14 gram dari dalam plastik bekas nextar yang sebelumnya disimpan di saku celana sebelah kiri dan terdakwa mengakui narkoba tersebut adalah milik terdakwa;



- Bahwa benar atas ditemukannya barang bukti narkoba jenis shabu tersebut terdakwa kemudian dibawa ke Satnarkoba Polres Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

3. Saksi ANDHY NAT OWEN;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi adalah anggota Satnarkoba Polres Jakarta Utara;
- Bahwa benar semua keterangan saksi dalam BAP penyidik dan Saksi bertatap pada keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim dari anggota Satnarkoba Polres Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira jam 00.10 WIB di Kampung Beting Jaya Rt.008/018 Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara yang kedapatan telah membawa narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekira jam 23.00 WIB saksi YUSUF HALIM, saksi YOYOK DWI OKTOVA dan saksi ANDHY NAT OWEN mendapatkan informasi mengenai maraknya peredaran narkoba di sekitar Kampung Beting Jaya Rt.008/018 Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara;
- Bahwa atas informasi tersebut langsung dilakukan penyelidikan ke daerah dimaksud, dan pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira jam 00.10 WIB saat melakukan penyelidikan dicurigai terdakwa yang saat itu mencurigakan dan akan masuk ke dalam rumah kontrakan. Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis shabu dengan berat 2,14 gram dari dalam plastik bekas nextar yang sebelumnya disimpan di saku celana sebelah kiri dan terdakwa mengakui narkoba tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa atas ditemukannya barang bukti narkoba jenis shabu tersebut terdakwa kemudian dibawa ke Satnarkoba Polres Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi saksi tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira jam 00.10 WIB di Kampung Beting Jaya Rt.008/018 Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara karena kedapatan menguasai narkoba shabu;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekira jam 13.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. HENDRA (belum tertangkap) di sekitar Kebon Pisang, Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa pulang ke kontrakannya di Kampung Beting Jaya Rt.008/018 Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara;
- Bahwa setelah dikontrakan kemudian terdakwa membagi-bagi narkoba tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket klip kecil yang akan dijual kembali dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa benar terdakwa telah menjual 4 (empat) paket narkoba jenis shabu tersebut dan masih tersisa 6 (enam) paket yang belum terjual masih disimpan oleh terdakwa, dan apabila paket narkoba tersebut terjual habis terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira jam 00.10 WIB datang anggota Satnarkoba Polres Jakarta Utara yang menemukan 6 (enam) paket narkoba jenis shabu dengan berat 2,14 gram dari dalam plastik bekas Nextar yang sebelumnya disimpan di saku celana sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal penguasaan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa selain dari alat bukti saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan barang-barang bukti sebagaimana disebutkan dalam daftar barang bukti dari BAP tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara kumulasi subsidaritas, yaitu :

Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternative maka untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan yang lebih relevan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum akan mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur pidana tersebut diatas satu demi satu, sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang menurut menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398 K/Pid/1994 Tanggal 30 Juni 1995, adalah siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya, sehingga unsur setiap orang bermaksud menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana. Syarat untuk dapat dipidanya seseorang sebagai pelaku tindak pidana adalah adanya unsur kesalahan dan pertanggungjawaban, untuk dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana, maka orang tersebut haruslah orang yang sehat jasmani dan rohani dan tidak adanya alasan pembenar, pemaaf maupun penghapus pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa Terdakwa SOBARI bin SAID SUDARTO telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dimana selama dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga telah terhindar dari adanya “Error in persona” yaitu kesalahan mengenai orang yang diajukan dipersidangan;



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang unsur “setiap orang” telah terpenuhi dengan sah menurut hukum, yang unsur kesalahannya akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikut ini;

Ad. 2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum hukum dalam perkara ini diartikan sebagai peredaran yang meliputi setiap orang, kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan maupun pemindah-tanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang mana berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, syarat dan tata cara penyaluran Narkotika diatur dalam Peraturan Menteri, yang dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dari keterangan Saksi saksi dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang dibenarkan oleh Terdakwa, sebagaimana fakta hukum telah diuraikan diatas bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim anggota kepolisian pada anggota Satnarkoba Polres Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira jam 00.10 WIB di Kampung Beting Jaya Rt.008/018 Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara karena kedapatan menguasai narkotika shabu dan kedapatan dari Terdakwa 6 (enam) paket narkotika yang belum terjual masih disimpan oleh terdakwa, dan pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan bahan aktif Metamfetamina, untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Terdakwa juga tidak mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, serta Terdakwa tidak memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dibidang kesehatan yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas



maka unsur kedua “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini menurut Majelis Hakim memiliki sub unsur yang bersifat alternatif yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, oleh karenanya Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan salah satu sub unsur mana yang paling tepat sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, yang apabila salah satu dari sub unsur tersebut terbukti maka sub unsur lainnya tidak harus dibuktikan lagi dan unsur ketiga dakwaan kesatu ini pun dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan penuntut umum di persidangan dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan satu sama lain, ternyata bersesuaian serta dikaitkan pula dengan barang bukti tersebut diatas, maka dapat disimpulkan fakta hukum yakni, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira jam 00.10 WIB di Kampung Beting Jaya Rt.008/018 Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara karena kedapatan menguasai narkotika shabu;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekira jam 13.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. HENDRA (belum tertangkap) di sekitar Kebon Pisang, Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa pulang ke kontrakkannya di Kampung Beting Jaya Rt.008/018 Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara;
- Bahwa setelah dikontrakan kemudian terdakwa membagi-bagi narkotika tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket klip kecil yang akan dijual kembali dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa benar terdakwa telah menjual 4 (empat) paket narkotika jenis shabu tersebut dan masih tersisa 6 (enam) paket yang belum terjual masih disimpan oleh terdakwa, dan apabila paket narkotika tersebut terjual habis terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);



- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira jam 00.10 WIB datang anggota Satnarkoba Polres Jakarta Utara yang menemukan 6 (enam) paket narkoba jenis shabu dengan berat 2,14 gram dari dalam plastik bekas Nextar yang sebelumnya disimpan di saku celana sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal penguasaan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas dihubungkan pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 6165/NNF/2019 tanggal 02 Januari 2020 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas bertuliskan Nextar berisi 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9492 gram (dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 0,8993 gram), adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui pekerjaan tersebut dilarang oleh undang-undang, karena tidak ada ijin bagi Terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut dan tidak ada hubungannya dengan tugas maupun jabatan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim bahwa unsur ketiga "menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, semua unsur pidana dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa karena semua unsur pidana dalam dakwaan kesatu telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan pidana denda setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Yang memberatkan :

≈ Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas kejahatan Narkotika;

Yang meringankan :

≈ Terdakwa dalam persidangan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

≈ Terdakwa menyesali perbuatannya;

≈ Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini adalah merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini ;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I. Ricko Yulianto Bin Yuwong Sugiarto dan Terdakwa II. Yoanda Prianka alias Iyo Bin Erwin** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menghukum **Terdakwa SOBARI bin SAID SUDARTO** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 6 (enam) paket narkoba jenis shabu dengan berat 2,14 gram dari dalam plastik bekas Nextar (berat netto seluruhnya 0,9492 gram, dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 0,8993 gram);
 - 2) 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam;
Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari **Selasa, tanggal 12 Mei 2020**, oleh kami Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sarwono, S.H., M.Hum. dan Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hulman Panggabean, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dihadiri oleh Fedrik Adhar, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dihadapan Terdakwa secara teleconference dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Sarwono, S.H., M.Hum.

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Hulman Panggabean, S.H., M.H.